

10303-30976-1-ED

by User Student

Submission date: 18-Aug-2024 12:53PM (UTC+0530)

Submission ID: 2422299979

File name: 10303-30976-1-ED.doc (254K)

Word count: 6346

Character count: 42970

Tinjauan Yuridis Hadirnya Moratorium *Fintech* P2P Lending Terhadap Perlindungan Konsumen

38 **Aisyah Nurhaliza, Imam Haryanto**
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia
2110611258@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract

52 *This research aims to analyze the impact of the moratorium policy towards consumer protection in the Peer-to-Peer (P2P) Lending industry in Indonesia, especially regarding aggressive billing practice by P2P lending companies. Advances in digital technology have made it easier to access financial services through fintech, however aggressive collection practices by legal P2P lending companies shows a weaknesses in the existing regulations. This issue must be important to ensures that the principles of consumer protection are fulfilled. In cases of aggressive billing practice, consumers not only suffer financial consequences but also emotional pressure and mental distress. This research employs a normative juridical method, using a statutory and case approach to evaluate the impact of the moratorium and new regulations such as POJK No. 10/POJK.05/2022 and other regulations to increase consumer protection. The innovation in this research shows that although the moratorium has succeeded reduced the influx of illegal P2P lending companies and strengthened oversight by eliminating some P2P lenders, aggressive billing issues still requires a significant concern. The research findings indicate that the P2P Lending moratorium policy has positively affected the fintech lending industry. However, new regulations are needed that apply comprehensively and have permanent legal force in the form of laws that specifically regulate Fintech P2P Lending. These regulations must be accompanied by strict sanctions to ensure more effective consumer protection.*

Keywords: Moratorium, P2P Lending, Consumer Protection

Abstrak

48 Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis dampak kebijakan moratorium terhadap perlindungan konsumen dalam industri *Peer-to-Peer* (P2P) *Lending* di Indonesia, khususnya berkaitan dengan penagihan agresif oleh Penyelenggara P2P *lending*. Kemajuan teknologi digital telah mempermudah akses layanan keuangan melalui *fintech*, tetapi praktik penagihan agresif oleh perusahaan P2P *lending legal* menunjukkan adanya kelemahan pada regulasi yang berlaku. Masalah ini menjadi penting untuk memastikan terpenuhinya prinsip-prinsip perlindungan konsumen. Pada kasus penagihan agresif ini, konsumen tidak hanya menghadapi konsekuensi finansial tetapi juga tekanan emosional dan gangguan mental. Metode yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan perundang-undangan dan kasus untuk mengevaluasi dampak moratorium dan regulasi baru seperti POJK No. 10/POJK.05/2022 dan regulasi lainnya dalam meningkatkan perlindungan konsumen. Pembaharuan dalam penelitian ini menunjukan bahwa meskipun moratorium telah berhasil menutup masuknya perusahaan P2P *Lending ilegal* dan memperkuat pengawasan dengan mengeliminasi perusahaan P2P *Lending*, masalah penagihan agresif perlu menjadi perhatian khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan moratorium P2P *Lending* memberikan dampak positif bagi industri *fintech lending*. Namun, dibutuhkan regulasi baru yang berlaku secara menyeluruh dan berkekuatan hukum tetap berbentuk undang-undang yang khusus mengatur terkait *Fintech* P2P *Lending*. Regulasi tersebut harus disertai dengan sanksi yang tegas untuk memastikan perlindungan konsumen yang lebih efektif.

Kata kunci: Moratorium, P2P Lending, Perlindungan Konsumen

4 **Commented [Editor1]:** Agar terhindar dari dugaan plagiasi mohon setelah direvisi cek lagi artikel ini dengan aplikasi turnitin dengan batas maksimal kemiripan 25%. Lampirkan hasil turnitin ke akun OJS/Supplementary file saat upload hasil revisi.

Pengutipan wajib gunakan referensi manager mendeley dengan style Chicago Manual of Style 17th Edition (full note) Download Mendeley versi 1.19.8 (desktop) Konsisten menggunakan Mendeley semuanya

Judul agar ditulis Capitalized Each Word bukan UPPERCASE

1. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi di era digitalisasi telah berdampak signifikan pada sektor keuangan di Indonesia.¹ Digitalisasi telah memperkenalkan inovasi yang lebih efisien bagi masyarakat dalam bertransaksi. Para pelaku ekonomi kini tidak merasa terbatas dalam menemukan tempat berbisnis karena semua jenis transaksi dapat dilakukan secara daring.² Fenomena ini mendukung lahirnya sistem ekonomi baru yang memperkuat ekonomi digital Indonesia, terutama melalui industri *financial technology* yang menyediakan akses cepat ke layanan keuangan, seperti pinjaman *online* dan *P2P Lending* dengan persyaratan yang mudah.³

Pendanaan *fintech* dikenal sebagai layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI). Ditujukan untuk menghubungkan pemberi dan penerima dana secara daring, baik konvensional maupun syariah.⁴ Pemberi modal menerima imbal hasil bunga per bulan, sementara penerima dana dapat mengembangkan bisnis mereka. Kepopuleran *Fintech Lending* cukup menarik minat masyarakat. Namun, beberapa konsumen menghadapi masalah akibat *P2P lending ilegal* dengan bunga mencekek dan penagihan agresif yang memicu banyaknya aduan.

Dalam merespon lonjakan kasus kejahatan yang melibatkan *P2P lending ilegal*, pemerintah memutuskan untuk memberlakukan penghentian sementara atau moratorium pemberian izin baru bisnis digital di sektor *P2P lending*.⁵ Presiden menginstruksikan OJK untuk menangguhkan sementara penerbitan izin baru bagi Penyelenggara *P2P lending* sejak Februari 2020 sebagai langkah perbaikan tata kelola.⁶ Ada empat kelompok yang terlibat dalam isu ini: regulator, penyelenggara *P2P lending*, penerima dana, dan pemberi pinjaman.⁷ Pada proses peminjaman, diperlukan data pribadi dan dokumen elektronik penunjang, sehingga peran perizinan penting untuk mengawasi dan membatasi tindakan. Dengan demikian, kegiatan pinjam uang dianggap sebagai urusan pribadi atau perdata yang memerlukan izin.

¹ M B Nugroho And A Novera, "Perlindungan Hukum Terhadap Perkembangan Sektor Jasa Keuangan Berbasis Fintech Dalam Upaya Percepatan Pertumbuhan ...," *Applicable Innovation Of Engineering* ..., 2022, [Http://ejournal.ft.unsri.ac.id/index.php/avoer/article/view/1403](http://ejournal.ft.unsri.ac.id/index.php/avoer/article/view/1403).

² Standy Wico Et Al., "Efektivitas Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Mengawasi Permasalahan Praktik Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia," *Lex Jurnalica Volume 19* (2022): 9–22.

³ Diah Rahayu Ningsih, "Peran Financial Technology (Fintech) Dalam Membantu Perkembangan Wirausaha Umkm Diah," *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Pgrri Palembang 2*, No. 1 (2020): 270–76.

⁴ Alif, Athariq, "Kedudukan Pihak Lain Dalam Pinjaman Online Pada Proses Penagihan Kepada Debitor Yang Gagal Bayar Lain." Phd Diss., Hukum Perdata, 2024.

⁵ <https://www.kominfo.go.id/Content/Detail/37902/Menghentikan-Sepak-Terjang-Pinjol-Yang-Meresahkan/0/Artikel> (Diakses Pada 10 Januari 2024, Pukul 15.34 Wib)

⁶ <https://mediaIndonesia.Com/Opini/448274/Menelaah-Moratorium-Pinjol> (Diakses Pada 10 Januari 2024, Pukul 16.40 WIB)

⁷ <https://mediaIndonesia.Com/Opini/448274/Menelaah-Moratorium-Pinjol> (Diakses Pada 10 Januari 2024, Pukul 16.40 WIB)

OJK terus berupaya dalam memperbaiki tata kelola perusahaan *P2P lending*. OJK telah mengganti POJK No 77/POJK.01/2016 dengan POJK No 10/POJK.05/2022, serta menerbitkan SEOJK No 19/SEOJK.05/2023 tanggal 8 November 2023 yang mengatur Penyelenggaraan LPBBTI dengan tujuan untuk meningkatkan implementasi layanan *fintech P2P lending*.⁸ Formalnya, kedua peraturan tersebut menggunakan istilah yang berbeda, POJK lama menggunakan istilah LPMUBTI sementara POJK baru menggunakan istilah LPBBTI. Data OJK menunjukkan bahwa jumlah pinjol ilegal di Indonesia telah menurun drastis sejak diberlakukannya moratorium. Pada 2020, terdapat sekitar 1.222 pinjol ilegal, namun hingga Juli 2024, hanya ada 98 penyelenggara *fintech lending* yang berizin resmi dari OJK.⁹

Pada praktiknya, masih ada perusahaan *P2P lending* yang melanggar hukum. Hal ini tentu memberikan dampak buruk pada konsumen. Terdapat konsumen yang mengalami gangguan psikologis akibat penagihan agresif dari agen penagih, serta suku bunga yang terus meningkat tanpa akhir yang jelas. Situasi ini bisa berujung tragis. Sementara tujuan dari moratorium ini ialah untuk melindungi konsumen. Contoh pada kasus perusahaan *P2P lending* Adakami yang viral di media sosial X. Berita tentang nasabah "K" diungkap oleh akun @rakyatvpinjol bahwa tekanan dan ancaman dari oknum agen penagih menjadi pemicu korban dalam melakukan tindakan bunuh diri.¹⁰ Setelah unggahan tersebut mendapat perhatian publik, tidak sedikit masyarakat yang ikut berkomentar mengalami hal serupa. Ancaman agen penagih seringkali tidak senonoh dan berlebihan, termasuk penagihan melalui SMS, email, dan bahkan orderan fiktif ojek online.¹¹ Selain merugikan konsumen, tindakan ini juga berdampak pada pengendara ojek online yang dijadikan pion dalam teror oleh oknum penagih.

Belum ada secara spesifik penelitian terdahulu yang membahas terkait Moratorium *Fintech P2P Lending*. Namun, terdapat Penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penulisan, yakni Penelitian oleh Ernanda (2023).¹² Penelitian mengungkapkan bahwa meskipun POJK Nomor 10/POJK.05/2022 telah diterbitkan, perlindungan hukum bagi konsumen pinjol di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Selanjutnya penelitian oleh

Commented [Editor2]: Konisten titik dulu baru angka footnote

⁸ Theresia Anita Christiani, Mary Grace Megumi Maran, And Johannes Ibrahim Kosasih, "Analysis Of Financial Services Authority Regulation Number 10/Pojk.05/2022 Concerning Information Technology-Based Joint Funding Services In The Perspective Of Legal Purposes," *International Journal Of Multidisciplinary Research And Analysis* 06, No. 03 (2023): 1144–52, <https://doi.org/10.47191/ijmra/V6-i3-36>.

⁹ Penyelenggara Fintech Lending Berizin Di Ojk. <https://ojk.go.id/kl/Kanal/iknb/Financial-Technology/Default.aspx> (Diakses Pada 15 Juli 2024, Pukul 20.26 Wib)

¹⁰ Thread Terror Debt Collector Adakami <https://x.com/Rakyatvpinjol/status/1703338042587836533?s=46&T=6og436f2ebmud8lk-5jmg> Diakses Pada 10 Mei 2024, Pukul 19.26 Wib

¹¹ Thread Orderan Fiktif Debt Collector Adakami <https://x.com/Rakyatvpinjol/status/1703922548902420784> Diakses Pada 10 Mei 2024, Pukul 19.51 Wib

¹² International Conference Restructuring, "Analysis Of Legal Protection For Recipients Of Fintech Funds Based On Financial" 2, No. 1 (2023): 117–22.

Christiani (2023)¹³ bahwa perubahan regulasi POJK Nomor 10/POJK.05/2022 terbukti berdampak positif, memperkuat perlindungan hukum, dan mendukung tujuan hukum untuk kesejahteraan masyarakat. Penelitian selanjutnya oleh Nurhisyam (2024)¹⁴ menemukan bahwa kode etik penagihan dalam *fintech P2P Lending* belum optimal karena kurangnya regulasi yang memadai untuk melindungi konsumen. Penelitian ini berbeda karena topik yang dikaji merupakan perusahaan *P2P Lending ilegal* dan tidak terdapat pembahasan terkait kebijakan moratorium *P2P Lending*.

Sebagai langkah pembaharuan, penelitian ditujukan untuk menganalisis penerapan moratorium *P2P Lending* dalam memberantas praktik perusahaan *P2P lending ilegal*. Penelitian ini juga membahas upaya pemerintah dan OJK dalam memastikan penyelenggara *P2P lending* mematuhi prinsip perlindungan konsumen, serta membahas regulasi terkait *fintech P2P lending*, terutama mengenai etika penagihan dan sanksinya. Adapun urgensi penelitian ini yakni untuk memahami bagaimana moratorium *P2P Lending* dalam memberantas praktik Perusahaan *P2P lending illegal* dan untuk menganalisis penerapan moratorium *P2P lending* terhadap perlindungan konsumen dalam kasus penagihan agresif oleh perusahaan *P2P lending* AdaKami. Solusi yang diberikan dari penelitian ini dengan menjabarkan hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah dan OJK dalam peningkatan regulasi.

2. METODE 21

Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang melibatkan analisis data sekunder dari sumber-sumber literatur terkait isu yang diteliti, seperti undang-undang, peraturan, dan literatur hukum.¹⁵ Penelitian normatif kerap dikenali sebagai penelitian doctrinal, yaitu jenis penelitian yang menitikberatkan kajiannya pada dokumen hukum dan literatur terkait peraturan perundang-undangan.¹⁶ Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, karena fokus utama dari penelitian normatif adalah pada berbagai peraturan hukum yang menjadi inti dan tema sentral dari penelitian tersebut.¹⁷ Keduanya saling melengkapi karena dengan pendekatan perundang-undangan yang memberikan landasan hukum dalam menjawab suatu masalah dan pendekatan kasus menyusun argumen berdasarkan evaluasi aturan hukum. Data yang

Commented [Editor3]: Cukup ditulis nama akhir penulis pertama dan masing masing penelitian terdahulu diberikan footnote.

Commented [Editor4]: Pendahuluan maksimal 10000 kata

Commented [Editor5]: Diakhiri dengan tujuan penelitian.

Jika tujuan penelitiannya 2 maka dis ub pembahsana ada 2 sehingga konsisten antara tujuan penelitian dan pembahasan

¹³ Christiani, Maran, dan Kosasih, "Analysis of Financial Services Authority Regulation Number 10/Pojk.05/2022 Concerning Information Technology-Based Joint Funding Services in the Perspective of Legal Purposes."

¹⁴ Feby Nurhisyam, Amoury Adi Sudiro, and Aris Machmud, "Analisis Penerapan Kode Etik Penagihan Pada Fintech P2P Lending Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen," *Journal Syntax Idea* 6, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i2.3013>.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001).

¹⁶ Soekanto, S. (1998). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press. Hlm 56

¹⁷ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), Hlm 302

digunakan berasal dari sumber data sekunder, primer, dan tersier mencakup berbagai referensi dan literatur yang berkaitan dengan topik penulisan.¹⁸

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Moratorium *Fintech P2P Lending* dan Upaya OJK dalam Memberantas Praktik Perusahaan *P2P Lending* Ilegal.

Dalam KBBI, moratorium diartikan sebagai penangguhan pembayaran utang untuk mencegah krisis keuangan, atau bisa juga diartikan sebagai penundaan atau penangguhan. Selain di bidang keuangan, istilah moratorium juga sering digunakan dalam pengendalian komoditas. Moratorium dapat merupakan kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan ini bersifat diskresioner, tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan, tetapi pada kebijaksanaan dan penilaian pemerintah terhadap situasi tertentu. Karena berasal dari diskresi, kewenangan melakukan moratorium tidak selalu tertulis dalam peraturan perundang-undangan.¹⁹ Kata moratorium dapat digunakan di berbagai sektor, selama maknanya sesuai dengan situasi yang digambarkan, meskipun lebih umum di bidang keuangan atau ekonomi.²⁰

Sejak bulan Februari 2020, Pemerintah memerintahkan Otoritas Jasa Keuangan untuk memberlakukan Moratorium terhadap penerbitan izin baru untuk perusahaan *fintech P2P lending* atau pinjaman online (pinjol) di Indonesia. Moratorium *fintech P2P lending* adalah kebijakan yang diambil untuk menghentikan sementara penerbitan izin baru bagi perusahaan *fintech P2P lending*. Moratorium ini diberlakukan sebagai respons terhadap meningkatnya jumlah pinjol ilegal dan keluhan konsumen terkait dengan praktik penagihan yang agresif dan tidak etis serta untuk menata kembali industri *fintech* agar lebih teratur dan terlindungi. Pada saat menghadiri acara CSIS, Bambang Budiawan selaku Deputy Komisioner OJK menyebutkan bahwa paling cepat kemungkinan moratorium akan dicabut pada kuartal ketiga tahun 2023²¹. Namun nyatanya hingga kini Moratorium tersebut masih berlaku.

Hadirnya kebijakan ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa industri *fintech peer-to-peer (P2P) lending* di Indonesia berkembang secara cepat tanpa adanya regulasi yang memadai sehingga menimbulkan berbagai masalah bagi konsumen, seperti penagihan yang tidak etis dan praktik bisnis yang merugikan. Selama ini, kurangnya pengawasan dan regulasi yang ketat telah membuat industri ini berkembang tanpa batas, menyebabkan peningkatan jumlah keluhan dari masyarakat terkait layanan pinjaman online.²² Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa industri *fintech peer-to-peer (P2P) lending* beroperasi dalam kerangka hukum yang jelas serta dapat melindungi hak-hak konsumen. Berdasarkan Laporan tahunan OJK, Jumlah keseluruhan aduan konsumen terkait pinjaman online ilegal

¹⁸ Diantha, I. Made Pasek, And M. S. Sh. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media, 2016. Hlm. 145

¹⁹ Wajdi, F. (2022). *Hukum Dan Kebijakan Publik*. Sinar Grafika. Hal 44

²⁰ <https://kumparan.com/berita-terkini/penjelasan-lengkap-arti-moratorium-dalam-bahasa-indonesia-20ejeit6xeg/full> (Diakses Pada 8 Juli 2024, Pukul 00.40 Wib)

²¹ "Ojk Akan Cabut Moratorium Izin "Fintech P2p Lending" Tahun Ini" <https://money.kompas.com/read/2023/05/16/224140526/Ojk-Akan-Cabut-Moratorium-Izin-Fintech-P2p-Lending-Tahun-Ini>. (Diakses Pada 1 Juli 2024, Pukul 23.13 Wib)

²² Ph.D. Wardah Yuspin, S.H., M.Kn., *Aspek Hukum Fintech Dan Fintech Syariah* (Indonesia: Muhammadiyah University Press, 2024). Hlm 6

4
Commented [Editor6]: Tidak ada jarak spasi dalam setiap pergantian paragraf, sub bab dan bab di artikel ini

60
Commented [Editor7]: Margin dibawahnya mengikuti ini

tahun 2017-2020 yaitu sebanyak 3.880 aduan dengan. Pangaduan konsumen ini cukup melonjak pada tahun 2019 dengan jumlah aduan sebanyak 1.610 yang selanjutnya pada tahun 2020 sebanyak 1.092 aduan, tahun 2018 sebanyak 1.071 aduan, dan tahun 2017 sebanyak 107 aduan.²³

Fintech P2P lending atau layanan pinjam meminjam mata uang rupiah sudah diatur secara spesifik dalam POJK No 77/POJK.01/2016 yang masih memiliki keterbatasan dalam aspek perlindungan konsumen dan belum dapat mengakomodasi perkembangan teknologi yang cepat²⁴. OJK dan Pemerintah tampak sadar terkait hal tersebut sehingga mereka membuat beberapa regulasi baru untuk memperkuat dan mendukung hadirnya moratorium perizinan pinjaman online ini. Dalam memberikan pengaturan yang lebih komprehensif pada sektor *fintech* secara umum, OJK kemudian mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022.²⁵ Ketentuan terkait penyelenggaraan peminjaman online diatur dalam BAB II POJK No. 10/POJK.05/2022, tepatnya di pasal 8 ayat (1) yang tertulis bahwa penyelenggara layanan P2P lending diwajibkan untuk mendapatkan izin dari OJK sebelum mereka dapat memulai kegiatan usahanya.²⁶ Selain itu, pada POJK No. 10/POJK.05/2022 menyebutkan bahwa penyelenggara juga wajib memenuhi persyaratan administratif dan teknis yang ditetapkan oleh OJK untuk memperoleh izin tersebut tepatnya tercantum secara jelas pada Pasal 9. Prinsip-prinsip transparansi dan perlindungan konsumen juga diatur dalam POJK No. 10/POJK.05/2022, dengan aturan spesifik mengenai kewajiban penyelenggara untuk menyediakan informasi yang akurat dan jelas pemberi dan penerima dana. Selain itu, POJK No. 10/POJK.05/2022 juga mengatur prosedur penilaian kredit dan pengelolaan risiko untuk melindungi kepentingan konsumen.²⁷

Regulasi tersebut mempunyai masing-masing kelemahan dan kelebihan yang mempengaruhi efektivitas regulasi dalam industri *fintech P2P lending* di Indonesia. POJK No 77/POJK.01/2016 cenderung lebih teknis dan spesifik, namun memiliki kekurangan dalam aspek perlindungan konsumen dan penyesuaian terhadap risiko teknologi baru. Sementara itu, POJK No. 10/POJK.05/2022 memiliki cakupan yang lebih luas dan prinsip-prinsip umum yang bisa diinterpretasikan secara bervariasi, serta tantangan dalam penerapan dan pengawasan untuk seluruh sektor *fintech*. Kepatuhan terhadap prinsip perlindungan konsumen itu sendiri ditetapkan dalam Pasal 100 ayat (1) POJK No. 10/POJK.05/2022, dimana penyelenggara diwajibkan untuk menerapkan prinsip-prinsip seperti keterbukaan informasi, perlakuan yang adil, keandalan, perlindungan dan keamanan data/informasi konsumen, serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen secara efisien, cepat, dan dengan biaya yang terjangkau²⁸

²³ Laporan Tahunan Ojk. <https://ojk.go.id/Id/Data-Dan-Statistik/Laporan-Tahunan/Default.aspx> (Diakses Pada 2 Juli 2024, Pukul 17.54 Wib)

²⁴ Alifia Salvasani and Munawar Kholil, "Handling Illegal Financial Technology Peer-To-Peer Lending Through the Financial Services Authority (Study at OJK Central Jakarta)," *Jurnal Privat Law* 8, no. 2 (2020): 252.

²⁵ Christhofer Bryan Ansa, Maarthen Youseph Tampanguma, and Nova Vincentia Pati, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pinjaman Online Berdasarkan Peraturan Jasa Keuangan," *Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi XIII*, no. 1 (2023): 1–14.

²⁶ Pasal 8 Ayat (1) Pojk No. 10/Pojk.05/2022

²⁷ Irma Abidarsari et al., "Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Financial Technology Di Indonesia," no. November (2023).

²⁸ Pasal 100 Ayat (1) Pojk No. 10/Pojk.05/2022

Kilas balik sebelum pemerintah dan OJK memutuskan adanya moratorium ini, pada tahun 2019 OJK mendirikan Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) untuk mendukung pelaksanaan FP2PL di Indonesia. AFPI resmi dioperasikan pada 8 Maret 2019, berlandaskan Surat Penunjukan OJK Nomor S-5/D.05/IKNB/2019 yang diterbitkan pada 17 Januari 2019. Pembentukan AFPI ini juga selaras dengan Pasal 48 POJK 77/2016 yang kemudian diganti dengan Pasal 108 POJK No. 10/POJK.05/2022 menyatakan setiap penyelenggara diwajibkan untuk menjadi anggota asosiasi yang ditetapkan oleh OJK. AFPI bertugas dalam mengembangkan sektor keuangan berbasis teknologi, menjalin hubungan dengan komunitas *fintech* global untuk kolaborasi dan partisipasi, serta memberikan edukasi, mempromosikan, dan mengusulkan agenda teknologi keuangan. AFPI juga mengawasi penyedia layanan P2P lending di Indonesia.²⁹ Dalam menjalankan tugasnya, AFPI telah melakukan berbagai upaya, seperti meluncurkan saluran informasi dan pengadaan pelanggan FP2PL (JENDELA),³⁰ menerapkan standarisasi dan sertifikasi manajemen risiko dan proses penagihan, serta menetapkan kode etik sebagai panduan dalam menjalankan bisnis FP2PL sesuai dengan AD/ART AFPI.

Sebagai komitmen OJK untuk tidak hanya mendorong inovasi dalam sektor keuangan dengan memastikan bahwa pertumbuhan tersebut berjalan selaras dengan perlindungan konsumen dan kepatuhan terhadap hukum syariah³¹, Pada 10 November 2023, OJK meluncurkan roadmap pengembangan dan penguatan Lembaga Pengelola dan Penjaminan Bisnis Terpadu Indonesia (LPBBTI) 2023-2028 bersamaan dengan pengumuman penerbitan SEOJK Nomor 19/SEOJK.05/2023 mengenai Penyelenggaraan LPBBTI. Penyusunan roadmap melibatkan berbagai stakeholders, termasuk AFPI, akademisi, dan pengamat ekonomi untuk memastikan bahwa strategi dan program kerja didukung oleh seluruh pihak terkait. Review eksternal dari World Bank juga dilakukan untuk menjamin kualitas roadmap ini. Implementasi roadmap dibagi menjadi tiga fase: Penguatan Fondasi (2023-2024), Konsolidasi dan Menciptakan Momentum (2025-2026), dan Penyesuaian dan Pertumbuhan (2027-2028). Setiap fase memiliki program kerja spesifik yang ditargetkan untuk mencapai tujuan pengembangan industri. Roadmap ini memberikan arahan dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dalam industri LPBBTI dengan melakukan monitoring secara berkala untuk memastikan roadmap berjalan sesuai rencana.

SEOJK No 19/SEOJK.05/2023 tentang Penyelenggaraan LPBBTI merupakan langkah konkret dalam menerapkan roadmap pengembangan *fintech* P2P Lending 2023-2028. SEOJK ini berfungsi sebagai upaya lanjutan dari amanat yang tertuang dalam POJK No. 10/POJK.05/2022 dengan membawa beberapa pembaharuan penting dengan salah satu fokus utamanya adalah memperkuat pengawasan terhadap penerapan prinsip syariah dalam operasional LPBBTI.³² Regulator memperjelas mekanisme persetujuan akad-akad syariah dan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memberikan opini dan fatwa yang mendukung operasi LPBBTI. Selain itu, SEOJK ini memperkenalkan prosedur lebih rinci untuk verifikasi identitas dan analisis permohonan pendanaan, memastikan bahwa proses

²⁹ Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia 10 November 2023

³⁰ Situs Resmi Afpi. <https://afpi.or.id/> (Diakses Pada 15 Juli 2024, Pukul 17.59)

³¹ Seojk Nomor 19/Seoik.06/2023 Tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Lpbbti)

³² Wardah Yuspin, S.H., M.Kn., *Aspek Hukum Fintech Dan Fintech Syariah*. Hlm 28

Commented [Editor8]: Tidak mengenal op cit ibid tetapi ckp disitaskan ulang di Mendeley

ini dilakukan dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi. Dalam hal penagihan, baik oleh penyelenggara maupun pihak yang ditunjuk, tenaga penagihan harus mematuhi etika, menghindari ancaman, intimidasi, dan penghinaan, serta melakukan penagihan pada jam yang ditentukan.

53 Sesuai dengan data yang dipublikasikan pada situs resmi OJK yaitu Daftar Penyelenggara *Fintech Lending* Terdaftar dan Berizin OJK per 20 Desember s.d 12 Juli 2024, perkembangan *fintech P2P lending* di Indonesia telah mengalami dinamika yang signifikan.³³ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator telah melakukan berbagai pengawasan dan pembaruan terkait jumlah serta status penyelenggara *fintech lending* yang berizin.

Tabel 1. Total Penyelenggara *Fintech Lending* per-Tahun

Tahun	Penyelenggara	Perubahan
2019	164	20 <i>fintech</i> mendapatkan tanda terdaftar
2020	149	1 <i>fintech</i> penambahan penyelenggara berizin; 11 <i>fintech</i> pembatalan tanda bukti terdaftar
2021	104	36 <i>fintech</i> pembatalan tanda bukti terdaftar; 37 <i>fintech</i> penambahan penyelenggara berizin
2022	102	1 <i>fintech</i> pencabutan izin usaha; 1 <i>fintech</i> pembatalan tanda bukti terdaftar
2023	101	1 <i>fintech</i> penghentian kegiatan usaha syariah; 1 perubahan nama penyelenggara
2024	98	Pengembalian izin 2 Penyelenggara <i>fintech</i>

Sumber : Olah data

Tabel di atas menunjukkan berbagai perubahan yang terjadi pada jumlah penyelenggara *fintech P2P lending* yang berizin, mulai dari penambahan izin, perubahan nama penyelenggara, hingga pembatalan izin dan penghentian kegiatan usaha. Pada 20 Desember 2019, terdapat 164 perusahaan yang terdaftar dan berizin. Namun, seiring dengan pengawasan ketat dan penerapan moratorium oleh OJK, jumlah ini menurun. Pada tahun 2021, terjadi fluktuasi dengan jumlah penyelenggara mencapai 125 perusahaan di awal tahun dan kemudian menurun menjadi 104 perusahaan di akhir tahun akibat pembatalan izin. Perubahan lebih stabil terjadi setelah 2022, dengan jumlah penyelenggara *fintech lending* berizin bertahan di angka 102 perusahaan hingga 21 Agustus 2023. Jumlah penyelenggara terus menurun hingga Juli 2024, di mana jumlahnya menjadi 98 perusahaan setelah melakukan pengembalian izin usaha 2 Penyelenggara *Fintech Lending*. Berdasarkan data terakhir dari situs resmi OJK, PT Pembiayaan Digital Indonesia selalu masuk dalam daftar penyelenggara yang berizin.

Dengan adanya kebijakan moratorium, OJK dapat lebih fokus pada peningkatan kualitas pengawasan dan efektivitas operasional penyelenggara *fintech lending* yang memiliki izin OJK. Kebijakan moratorium ini membantu OJK dalam memberikan perlindungan secara efektif kepada konsumen dan pelaku usaha P2P Lending. Kemudian dengan hadirnya kebijakan ini, OJK dapat memastikan penyelenggara *fintech lending* di Indonesia beroperasi sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku. Sejauh ini, OJK

³³ Penyelenggara *Fintech Lending* Berizin Di Ojk. https://Ojk.Go.Id/Id/Kanal/Inb/Financial-Technology/Default_Aspx (Diakses Pada 15 Juli 2024, Pukul 20.26 Wib)

terus mengimbau masyarakat untuk memeriksa status izin penyelenggara *fintech lending* melalui kanal resmi mereka guna memastikan keamanan layanan yang diterima.

3.2 Analisis Penerapan Moratorium P2P Lending terhadap Perlindungan Konsumen dalam Kasus Penagihan Agresif oleh Perusahaan P2P lending AdaKami

AdaKami adalah sebuah program atau rencana kerja P2P *Lending* daring lokal yang menyediakan fasilitas pinjaman tunai (kredit) tanpa adanya jaminan terhadap konsumen atau peminjam.³⁴ AdaKami telah berada di bawah pengawasan dan memiliki izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 13 Desember 2019, sesuai dengan Surat Tanda Berizin atau Terdaftar KEP-128/D.05/2019 yang dioperasikan oleh PT Pembiayaan Digital Indonesia.³⁵ Sejak berdiri, Perusahaan Adakami memiliki total akumulasi pinjaman sebesar 39,88T dengan total akumulasi pinjaman sepanjang tahun yaitu 7,8T. Selanjutnya, Adakami memiliki total Outstanding Pinjaman sebesar 2,8T dengan Jumlah akumulasi pinjaman perorangan yaitu 4,41 juta dan jumlah rata-rata peminjaman aktif perorangan sebesar 2,45jt.³⁶

Pada september 2023, masyarakat Indonesia dihebohkan oleh berita teror penagihan secara agresif oleh agen penagih AdaKami yang diunggah pada aplikasi "X" dengan nama pengguna yaitu @rakyatvspinjol. Demi melindungi identitas korban, sebut saja korban dengan inisial (K).³⁷ K adalah suami dan ayah dari seorang putri yang berusia 3 tahun. Dia meminjam Rp9,4 juta dari AdaKami, dengan kewajiban mengembalikan hampir Rp19 juta. Ketika K mengalami kesulitan pembayaran, agen penagih dari AdaKami mulai menerornya. K yang merupakan pegawai honorer di kantor pemerintahan dengan kontrak 5 tahun, dipecat karena gangguan telpon dari agen penagih AdaKami yang terus masuk ke kantornya. Kepada keluarganya, K mengatakan bahwa dia dipecat karena SK tidak diperpanjang, tanpa mengungkapkan masalah sebenarnya.

Teror dari agen penagih berlanjut dengan pengiriman order fiktif *GoFood* ke rumah K setiap hari. Tetangga yang bersimpati kadang mengambil order tersebut, tetapi tidak bisa terus menerus. Setelah dipecat, istri dan anak K kembali ke rumah orang tua istri. Keluarga besar mencoba memediasi, dan K akhirnya mengungkapkan masalah hutangnya dengan perusahaan AdaKami kepada sang istri. Mendengar teror yang dialami suaminya, istri K menolak untuk kembali ke rumah. K memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri setelah mediasi yang gagal dan teror yang terus berlanjut.

Setelah kematian K, teror dari agen penagih AdaKami tetap berlanjut. Keluarga menerima telepon yang terus meneror K meskipun sudah meninggal. Ketika keluarga memberitahu tentang kematian K, agen penagih menuduh mereka berbohong dan tetap memaksa pembayaran. Keluarga mengirimkan catatan kematian K, tetapi agen penagih menuduh catatan tersebut palsu. Kasus ini sampai ke tangan polisi, yang menemukan surat terakhir K, di mana K menulis bahwa AdaKami telah merusak hidupnya. Hingga bulan September 2023, teror tersebut masih berlanjut.

³⁴ Profil Perusahaan, Diterima Di <https://www.adakami.id/about> (Diakses Pada 12 Juli 2024, Pukul 17.43 Wib)

³⁵ Daftar Perusahaan Fintech Lending Berizin Per 20 Januari 2023 <https://ojk.go.id/kanal/iknb/financial-technology/pages/penyelenggara-fintech-lending-berizin-di-ojk-per-20-januari-2023.aspx>, Diakses Pada 12 Juli 2024, Pukul 17.46 Wib

³⁶ Statistik Perusahaan, Diterima Di <https://www.adakami.id/about> (Diakses Pada 12 Juli 2024, Pukul 17.53 Wib)

³⁷ Thread Terror *Debt Collector* Adakami https://x.com/Rakyatvspinjol/status/1703338042587836533?s=46&T=6og436f2ebmud8hk_5jmgug Diakses Pada 10 Mei 2024, Pukul 19.26 Wib

4
Commented [Editor9]: Tidak ada jarak spasi dalam setiap pergantian paragraf, sub bab dan bab di artikel ini

POJK No. 10/POJK.05/2022 menetapkan apabila wanprestasi dialami oleh penerima dana, Penagihan wajib dilakukan oleh penyelenggara terhadap Penerima Dana tersebut.³⁸ Penyelenggara memiliki wewenang untuk menjalin kerja sama dengan pihak lain dalam melaksanakan fungsi penagihan terhadap penerima dana.³⁹ Pasal 103 ayat 1 sampai 5 POJK No. 10/POJK.05/2022 mengatur tentang Kerja sama antara penyelenggara dan pihak lain dalam melaksanakan fungsi penagihan kepada Penerima Dana. Penyelenggara harus menjalin kerja sama melalui perjanjian tertulis dan memastikan bahwa pihak tersebut adalah badan hukum dengan izin resmi, memiliki tenaga ahli bersertifikasi di bidang penagihan, serta tidak memiliki afiliasi dengan pemberi dana atau penyelenggara.⁴⁰ Segala akibat dari kerja sama ini merupakan tanggung jawab Penyelenggara dan evaluasi secara berkala harus dilakukan.⁴¹ Dalam pelaksanaan praktik penagihan, dilaksanakan wajib dengan ketentuan perundang-undang dan sesuai dengan norma yang berlaku pada masyarakat dengan sepengetahuan penyelenggara.⁴²

Selanjutnya OJK mengeluarkan Surat Edaran OJK Nomor 19/SEOJK.06/2023 untuk mempertegas terkait pasal-pasal yang telah dijelaskan sebelumnya. Pada Bab XI membahas bahwa Penyelenggara bertanggung jawab untuk melakukan penagihan secara mandiri atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk.⁴³ Penyelenggara wajib memberi informasi jatuh tempo Pendanaan kepada Penerima Dana sebelum Pendanaan jatuh tempo.⁴⁴ Apabila Penerima Dana mengalami wanprestasi, Penyelenggara diwajibkan untuk melakukan penagihan setidaknya dengan mengirimkan surat peringatan setelah periode Pendanaan berakhir.⁴⁵ Dalam melakukan praktik Penagihan, dapat menggunakan dua metode utama yaitu *desk collection* dan *field collection*. *Desk collection* melibatkan penagihan secara tidak langsung seperti melalui pesan, telepon, *video call*, atau perantara lainnya. Sementara *field collection* mencakup penagihan secara langsung melalui tatap muka.⁴⁶

Tertuang pada Bab XI nomor 5 huruf d Surat Edaran OJK Nomor 19/SEOJK.06/2023 mengenai pokok etika penagihan yang harus dipatuhi oleh tenaga penagihan. Tenaga penagihan harus mematuhi etika dengan memakai kartu identitas resmi yang memuat foto pribadi, dan dilarang melakukan penagihan melalui ancaman, kekerasan, atau tindakan yang merendahkan Penerima Dana. Penagihan harus dilakukan tanpa tekanan fisik atau verbal, menghindari SARA dan *cyber bullying*, dan hanya kepada Penerima Dana saja. Selain itu, penagihan tidak boleh mengganggu dengan komunikasi yang berlebihan, harus dilakukan di alamat Penerima Dana antara pukul 08.00 hingga 20.00 WIB, dan di luar jam atau tempat tersebut harus dengan persetujuan Penerima

³⁸ Pasal 102 Ayat (1) Pojk No. 10/Pojk.05/2022

³⁹ Pasal 103 Ayat (1) Pojk No. 10/Pojk.05/2022

⁴⁰ Pasal 103 Ayat (3) Pojk No. 10/Pojk.05/2022

⁴¹ Pasal 103 Ayat (4) Dan (5) Pojk No. 10/Pojk.05/2022

⁴² Pasal 104 Ayat (1) Pojk No. 10/Pojk.05/2022

⁴³ Bab XI Angka 1 Surat Edaran Ojk Nomor 19/Seojk.06/2023

⁴⁴ Bab XI Angka 2 Surat Edaran Ojk Nomor 19/Seojk.06/2023

⁴⁵ Bab XI Angka 3 Surat Edaran Ojk Nomor 19/Seojk.06/2023

⁴⁶ Bab XI Angka 4 Surat Edaran Ojk Nomor 19/Seojk.06/2023

Dana.⁴⁷ Selanjutnya, pada angka 8 tertulis bahwa segala akibat yang muncul dari kerjasama dengan pihak lain merupakan tanggung jawab penuh penyelenggara.⁴⁸

Aturan terkait penagihan serta sanksi administratifnya diatur juga dalam POJK No 22 Tahun 2023 Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan. Dalam pasal 62 mengatur bahwa PUJK (Pelaku Usaha Jasa Keuangan) harus memastikan bahwa segala proses penagihan kredit atau pembiayaan kepada konsumen dilakukan sesuai dengan norma-norma masyarakat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁹ Untuk memastikan hal ini, PUJK harus memastikan bahwa penagihan yang dilakukan tanpa ancaman, kekerasan, atau tindakan yang merendahkan Konsumen, dan tanpa memberikan tekanan verbal atau fisik. Penagihan juga harus hanya dilakukan kepada Konsumen, tanpa mengganggu secara terus-menerus, serta dilakukan di alamat atau domisili Konsumen antara pukul 08.00 s.d 20.00 WIB meliputi hari kerja, dari Senin hingga Sabtu, dengan pengecualian hari libur nasional.⁵⁰ Penagihan di luar jam dan lokasi yang ditentukan hanya diperbolehkan jika telah ada persetujuan atau perjanjian sebelumnya dengan konsumen.⁵¹ Jika PUJK melanggar ketentuan ini, sanksi administratif dapat dikenakan, yang termasuk di dalamnya peringatan tertulis, pembatasan atau penghentian produk dan layanan, pemberhentian pengurus, serta denda administratif yang bisa mencapai Rp15.000.000.000., dan pencabutan izin produk, layanan, atau izin usaha. Pengecualian sanksi dapat dilakukan dengan atau tanpa peringatan tertulis terlebih dahulu.⁵²

Menanggapi kasus tersebut, OJK pada 20 September mengundang pihak AdaKami dan menginstruksikan mereka untuk melakukan penyelidikan mendalam mengenai masalah ini. Kemudian pada hari berikutnya, AdaKami diminta untuk mempresentasikan kronologi dan bukti-bukti berdasarkan data yang terkumpul secara akurat. OJK juga mengarahkan AdaKami membuka kanal pengaduan untuk masyarakat yang memiliki informasi mengenai 'K' dengan tujuan untuk memastikan kebenaran terkait berita konsumen AdaKami yang bunuh diri. Kanal pengaduan tersebut juga dibuka bagi konsumen AdaKami yang merasa dirugikan dengan pihak penagihan. Ditemukan bahwa terduga korban berdomisili di Baturaja, Sumatera Selatan.⁵³

Dalam konferensi pers di Jakarta, Bernardino Vega menyampaikan bahwa dalam bentuk kepatuhan AdaKami kepada OJK dan tanggung jawabnya kepada masyarakat, AdaKami telah memenuhi undangan klarifikasi dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri sehubungan dengan investigasi internal mereka untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Proses investigasi akan dilanjutkan oleh Bareskrim sesuai kewenangannya berdasarkan undang-undang tanpa intervensi dari AdaKami. Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan, terbukti bahwa berita tersebut ialah berita palsu atau hoaks. Kapolres OKU mengatakan bahwa tidak ada identitas terkait dengan kasus bunuh diri akibat pinjol, dan belum ada layanan ojek online atau pengantaran makanan online di

⁴⁷ Bab XI Angka 5 Huruf D Surat Edaran Ojk Nomor 19/Seojk.06/2023

⁴⁸ Bab XI Angka 8 Surat Edaran Ojk Nomor 19/Seojk.06/2023

⁴⁹ Pasal 62 Ayat (1) Pojk No. 22 Tahun 2023

⁵⁰ Pasal 62 Ayat (2) Pojk No. 22 Tahun 2023

⁵¹ Pasal 62 Ayat (3) Pojk No. 22 Tahun 2023

⁵² Pasal 62 Ayat (4), (5), Dan (6) Pojk No. 22 Tahun 2023

⁵³ Berita Pers Adakami, <https://Www.Adakami.Id/Presreleas> (Diakses Pada 5 Juli 2024, Pukul 2051 Wib)

wilayah kabupaten OKU, Sumatera Selatan. Kemudian terkait besaran bunga pada kasus tersebut sesuai dengan kebijakan yang ada⁵⁴.

Dibalik berita bohong yang mencuat di media sosial, tidak sedikit masyarakat yang ikut menyampaikan aspirasi dalam bentuk komentar melalui beberapa platform di sosial media. Ini membuktikan bahwa masih ada konsumen yang merasa dirugikan oleh perusahaan *P2P Lending Legal*. Setelah OJK menginstruksikan AdaKami untuk membuka kanal pengaduan, Didapatkan 36 pengaduan dari nasabah terkait dengan proses penagihan yang agresif dan pemesanan fiktif beberapa layanan publik oleh agen penagihan. Hasil Pengaduan ini hingga 28 September 2023 yang dikumpulkan dari data layanan konsumen AdaKami dan mencakup isu-isu seperti pemesanan ojek *online* pengantar makanan, ambulans, pemadam kebakaran dan jasa sedot WC. Secara tersurat, AdaKami tidak menyangkal terkait sikap agresif yang dilakukan oleh agen penagih. Tertulis dalam press release, Adakami menyampaikan permintaan maaf secara langsung sebagai tanggapan mereka terhadap pelaporan nasabah terkait pemesanan jasa fiktif tanpa adanya pemberian ganti rugi atau kompensasi.⁵⁵

Pelaksanaan penagihan yang tidak sesuai dengan prosedur dan melanggar SOP tentu saja berlawanan dengan asas keamanan dan keselamatan konsumen yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal ini menegaskan bahwa pelaku usaha diwajibkan untuk mematuhi prinsip-prinsip perlindungan konsumen, termasuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang dan jasa. Sudah seharusnya penyelenggara memastikan bahwa konsumen mendapatkan Perlindungan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁶

Direktur Utama AdaKami, Bernandino Vega, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil investigasi terhadap sejumlah aduan, ditemukan beberapa agen penagihan yang melanggar SOP. AdaKami melakukan investigasi *internal* mendalam dengan cara menghubungi nasabah dan pelapor untuk mengumpulkan bukti terkait pelanggaran yang terjadi selama proses penagihan. Temuan ini menjadi landasan bagi manajemen AdaKami untuk mengambil tindakan tegas, termasuk Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 7 agen penagihan dan 2 agen pengawas yang melanggar, serta memasukkan nama mereka ke dalam daftar hitam atau *blacklist* AFPI untuk profesi penagihan. AdaKami telah menekankan kepada semua pihak terkait untuk mematuhi SOP yang ada, dan menjelaskan bahwa setiap pelanggaran akan dikenai sanksi yang sesuai.⁵⁷

Perlakuan dalam proses penagihan yang diterapkan oleh penyelenggara *Fintech P2P Lending* AdaKami terhadap konsumen merupakan tindakan yang tidak dapat diterima. Perusahaan *P2P Lending*, baik yang beroperasi secara *legal* maupun *illegal*, harus memastikan keamanan data pribadi pengguna dan memastikan konsumen merasa aman serta terlindungi dalam layanan finansial yang mereka pilih.⁵⁸ Maka dapat ditegaskan bahwa semua perusahaan *P2P Lending* tanpa memandang status legalitas, sudah seharusnya mematuhi prinsip-prinsip perlindungan konsumen.

⁵⁴ Berita Pers Adakami, <https://www.adakami.id/pressrelease> (Diakses Pada 5 Juli 2024, Pukul 2051 Wib)

⁵⁵ Berita Pers Adakami, <https://www.adakami.id/pressrelease> (Diakses Pada 5 Juli 2024, Pukul 2051 Wib)

⁵⁶ Pasal 2 UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁵⁷ Berita Pers Adakami, <https://www.adakami.id/pressrelease> (Diakses Pada 5 Juli 2024, Pukul 2051 Wib)

⁵⁸ Hidayat, Asep Syarifuddin, Faris Satria Alam, And Muhammad Ishar Helmi. "Consumer Protection On Peer To Peer Lending Financial Technology In Indonesia." (2020).

3

Jika peminjam terus-menerus gagal membayar pinjaman, pemberi pinjaman memiliki pilihan untuk melaporkan ketidakmampuan tersebut ke biro kredit atau lembaga serupa. Langkah ini bisa berdampak signifikan pada skor kredit peminjam yang mengakibatkan kesulitan dalam mendapatkan pinjaman di masa mendatang. Meskipun sudah dilaporkan ke biro kredit, pemberi pinjaman sering kali tetap melanjutkan upaya penagihan. Mereka menggunakan metode seperti mengirim pesan atau menelepon peminjam secara berulang dalam periode waktu yang singkat. Taktik ini sering kali dimaksudkan untuk mengganggu, memaksa, atau membuat stres peminjam, dengan harapan bahwa tekanan tersebut akan mendorong peminjam untuk segera melunasi pinjaman mereka. Akibatnya, peminjam tidak hanya menghadapi konsekuensi finansial dari skor kredit yang menurun, tetapi juga tekanan emosional dan mental dari metode penagihan yang agresif ini.⁵⁹

Pada kasus penagihan agresif yang perusahaan P2P Lending AdaKami ini mencerminkan kelalaian mereka dalam melindungi hak-hak konsumen. Hak-hak tersebut diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang mencakup hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam penggunaan barang atau jasa. Pelanggaran terhadap hak ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, karena tidak memenuhi standar yang sudah ditetapkan. Pelanggaran semacam ini dapat mengakibatkan sanksi pidana, berupa hukuman penjara hingga 5 tahun atau denda maksimum Rp 2.000.000.000, sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Selanjutnya, Tindakan penagihan oleh agen penagih AdaKami dapat dikatakan sebagai pelanggaran karena etika dalam penagihan dan perlindungan konsumen tidak diterapkan. Dalam hal ini merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh OJK dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 dengan dipertegas dalam Bab XI Surat Edaran OJK Nomor 19/SEOJK.06/2023 khususnya pada huruf d terkait etika tenaga penagihan. Selanjutnya AdaKami sebagai pelaku usaha jasa keuangan melanggar ketentuan yang ditetapkan pada POJK Nomor 22 Tahun 2023 dalam memastikan tindakan penagihan kepada konsumen sesuai dengan norma dan ketentuan perundang-undangan.

Terkait hal ini, AdaKami dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, yang dapat diberikan hingga tiga kali. Setiap peringatan memiliki masa berlaku maksimum 2 bulan.⁶⁰ Bila tidak ada perbaikan setelah peringatan tertulis ketiga, sanksi berikutnya dapat diterapkan. Jika peringatan tertulis tidak diindahkan, OJK berwenang untuk memberlakukan pembatasan terhadap aktivitas usaha penyelenggara dengan pemberitahuan tertulis yang berlaku selama maksimal 6 bulan.⁶¹ Pembatasan ini bertujuan untuk memberikan waktu bagi penyelenggara untuk memperbaiki pelanggaran yang terjadi. Sanksi administratif ini dirancang untuk memastikan bahwa penyelenggara P2P Lending mematuhi peraturan dan etika penagihan yang ditetapkan, serta untuk memberikan perlindungan bagi konsumen dari praktik penagihan merugikan dan agresif.

OJK dapat membekukan produk atau layanan tertentu yang ditawarkan oleh penyelenggara jika ditemukan pelanggaran yang signifikan. OJK memiliki kewenangan untuk meminta pemberhentian pengurus atau manajemen yang bertanggung jawab atas

⁵⁹ Nurhaliza, Siti. "Analisis Mekanisme Penagihan Pinjaman Online (Pinjol) Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Ri Nomor 10/Pojk. 05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi." *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 3, No. 9 (2024): 2533-2550.

⁶⁰ Pasal 105 Ayat (3) Pojk No. 10/Pojk.05/2022

⁶¹ Pasal 105 Ayat (5) Pojk No. 10/Pojk.05/2022

pelanggaran yang terjadi. OJK dapat mengenakan denda administratif kepada penyelenggara yang melanggar ketentuan. Denda ini dapat mencapai hingga Rp15.000.000.000, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan.⁶² Jika penyelenggara gagal mematuhi sanksi yang lebih ringan, OJK berhak mencabut izin usaha penyelenggara *P2P Lending*. Sebagai langkah terakhir, OJK dapat memblokir sistem elektronik penyelenggara untuk menghentikan operasi mereka secara total.

Jika merujuk pada tindakan kejahatan orderan ojek *online* pengantar makanan fiktif, pemadam kebakaran, ambulans, dan jasa sedot WC yang dilakukan oleh agen penagihan, dapat dikenakan pidana. Perbuatan tersebut melanggar hukum karena merugikan banyak pihak. Kejahatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan penipuan. Tindakan orderan fiktif dalam kasus penagihan oleh agen penagih AdaKami memenuhi semua unsur yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP. Pasal ini menetapkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau pihak lain secara *illegal* baik melalui penggunaan identitas palsu, keadaan yang tidak benar, tipu daya, atau serangkaian kebohongan untuk membujuk orang lain menyerahkan sesuatu, membuat utang, atau menghapuskan piutang, dapat dihukum penjara hingga empat tahun atas tuduhan penipuan.⁶³ Dalam kasus ini, agen penagih dari AdaKami menggunakan ancaman dan manipulasi untuk menekan korban, termasuk mengirim orderan fiktif yang mengakibatkan gangguan dan kerugian bagi korban serta keluarganya.²⁹

Tindakan ini tidak hanya melanggar Pasal 378 KUHP, tetapi juga Pasal 35 UU No 19 Tahun 2016 yang mengubah UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mengatur tentang manipulasi data elektronik. Pasal 35 mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan manipulasi, pembuatan, perubahan, penghapusan, atau perusakan terhadap informasi atau dokumen elektronik dianggap melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana.⁶⁴ Merujuk pada Pasal 51 UU ITE, pelanggaran ini dapat dikenakan pidana penjara hingga 10 tahun dan/atau denda maksimum dua belas miliar rupiah.⁶⁵ Tindakan hukum yang diambil oleh pelaku agen penagih dengan membuat orderan fiktif memenuhi seluruh unsur-unsur delik tindak pidana yang diatur dalam pasal tersebut. Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana khusus.⁶⁶

Pada saat ini, peraturan mengenai pelanggaran dalam *P2P Lending* hanya memberikan sanksi administratif. Diperlukan penambahan sanksi pidana untuk memastikan keadilan dan melindungi kesejahteraan konsumen *P2P lending*. Hal ini menjadi tugas pemerintah untuk memperketat disiplin dalam penegakan hukum dan memperluas regulasi tidak hanya secara perdata tetapi juga mencakup aturan pidana. Penerapan moratorium ini dapat dikatakan berhasil dalam menahan laju masuknya perusahaan *P2P lending* baru yang berpotensi memperburuk situasi bagi konsumen di Indonesia. Selama periode moratorium, beberapa regulasi baru yang lebih komprehensif

⁶² Pasal 62 Ayat (6) Pojk No.22 Tahun 2022

⁶³ Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁶⁴ Pasal 35 UU ITE

⁶⁵ Pasal 51 UU ITE

⁶⁶ Vikardin Waruwu, Ojak Nainggolan, And Jusnizar Sinaga, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Orderan Fiktif Ojek Online Yang Mengakibatkan Kerugian Pt. Grab Indonesia (Studi Putusan Nomor 1507/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn)," *Jurnal Hukum Patik* 9, No. 3 (2020): 174–90, <https://doi.org/10.51622/Patik.V9i3.247>.

telah dibuat untuk mengatur *fintech*, khususnya P2P *lending*. Namun, pada kenyataannya masih ada penyelenggara P2P *lending* yang sudah secara resmi terdaftar dan memiliki izin dari OJK, tetap melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan OJK.

Penulisan ini melihat bahwa moratorium P2P *lending* telah berjalan dengan cukup baik, di mana tujuan kebijakan ini mulai terealisasi dengan mengeliminasi penyelenggara yang tidak taat hukum. Namun, langkah ini seolah-olah hanya menjeda masalah yang mungkin akan timbul kembali. Kerja sama antara OJK dan instansi lain diperlukan untuk menciptakan regulasi yang lebih tepat. Dengan perkembangan teknologi yang berkelanjutan, OJK harus menetapkan syarat perizinan yang lebih detail dan efisien bukan hanya sekedar syarat dasar. Kemudian agar masalah seperti ini tidak terjadi lagi, OJK dan AFPI harus memastikan agen penagih memenuhi standar yang lebih ketat untuk melindungi konsumen.

Selain itu, dibutuhkan regulasi yang lebih kuat dalam bentuk undang-undang yang mencakup perlindungan konsumen, kode etik pelaku usaha, serta sanksi pidana, perdata, dan administrasi negara. Hal ini diperlukan agar memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak hanya bergantung pada peraturan OJK. Regulasi yang komprehensif ini akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen, serta mendorong pertumbuhan industri *fintech* yang lebih sehat dan bertanggung jawab.

Penulisan ini menunjukkan bahwa kebijakan moratorium ini belum siap untuk dicabut, mengingat masih banyak kasus dan keluhan dari konsumen P2P *lending*. Diperlukan upaya intensif dari pemerintah, OJK, AFPI, penyelenggara P2P *lending*, dan konsumen untuk memperbaiki situasi ini. Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan penegakan hukum, sementara OJK harus terus meningkatkan pengawasan dan pemberian sanksi yang tegas. Konsumen juga perlu paham mengenai hak dan kewajiban mereka dalam penggunaan layanan P2P *lending*. Dengan kolaborasi dan komitmen dari semua pihak, kita dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk memasuki dunia pembiayaan digital secara matang dan teratur. Pembukaan moratorium yang prematur hanya akan membuka peluang bagi masalah baru yang dapat merugikan konsumen dan menghambat perkembangan industri P2P *lending* di Indonesia.

4. PENUTUP

Kebijakan moratorium penghentian sementara penerbitan izin baru untuk perusahaan P2P *Lending*, yang ditetapkan sejak Februari 2020, telah menjadi langkah penting dalam menata kembali industri *fintech*. Moratorium ini berhasil mengurangi jumlah perusahaan *fintech* berizin dan memperkuat pengawasan. Kebijakan ini diperkuat dengan regulasi baru seperti POJK No. 10/POJK.05/2022, POJK Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan dan SEOJK No. 19/SEOJK.06/2023, yang menyediakan kerangka hukum lebih ketat, meskipun implementasinya masih perlu dipertajam. Tidak hanya itu, OJK juga membuat *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan LPBBTI 2023 – 2028 sebagai pedoman strategis untuk mendorong pertumbuhan industri *fintech* yang lebih sehat dan berkelanjutan. Kasus penagihan agresif oleh oknum agen penagih AdaKami mengungkap bahwa kode etik penagihan yang diterapkan pada sektor *fintech* P2P *lending* belum optimal dan maksimal disebabkan oleh regulasi yang belum cukup memadai untuk melindungi konsumen. Ini menyoroti kebutuhan akan penegakan etika penagihan yang lebih baik serta pengawasan yang lebih intensif. Diperlukan regulasi yang lebih responsif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika pasar,

termasuk undang-undang khusus dengan sanksi pidana untuk melindungi konsumen P2P Lending secara efektif. Selain itu, perusahaan Fintech P2P Lending perlu mengevaluasi kerja sama dan memberikan pelatihan kepada agen penagihan secara berkala. Penguatan mekanisme pengaduan dan sanksi juga diperlukan untuk memastikan kepatuhan semua penyelenggara P2P Lending terhadap prinsip perlindungan konsumen yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, F. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Atas Perlindungan Data Pribadi Konsumen Fintech Lending." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, No. 193 (2022): 3142–57. [Http://Www.Riset.Unisma.Ac.Id/Index.Php/Jdh/Article/View/14496%0ahttp://Www.Riset.Unisma.Ac.Id/Index.Php/Jdh/Article/Download/14496/10937](http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/14496%0ahttp://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/download/14496/10937).
- Ansa, Christhofer Bryan, Maarthen Youseph Tampanguma, And Nova Vincentia Pati. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pinjaman Online Berdasarkan Peraturan Jasa Keuangan." *Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Xii*, No. 1 (2023): 1–14.
- Christiani, Theresia Anita, Mary Grace Megumi Maran, And Johannes Ibrahim Kosasih. "Analysis Of Financial Services Authority Regulation Number 10/Pojk.05/2022 Concerning Information Technology-Based Joint Funding Services In The Perspective Of Legal Purposes." *International Journal Of Multidisciplinary Research And Analysis* 06, No. 03 (2023): 1144–52. [Https://Doi.Org/10.47191/ijmra/V6-I3-36](https://doi.org/10.47191/ijmra/V6-I3-36).
- Diah Rahayu Ningsih. "Peran Financial Technology (Fintech) Dalam Membantu Perkembangan Wirausaha Umkm Diah." *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang* 2, No. 1 (2020): 270–76.
- Diantha, I. Made Pasek, Dan M. S. Sh. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Fintech, Asosiasi, And Pendanaan Bersama. "Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab 10 November 2023," No. November (2023).
- Habsyi, M. Abdurrahman H Al, M. Daffa Alfandy, And Wahyu Laksana Mahdi. "Urgensi Pembentukan Uu Teknologi Finansial Sebagai Perlindungan Hukum Konsumen Dari Penagihan Intimidatif Kreditur P2p Lending." *Recht Studiosum Law Review* 1, No. 2 (2022): 28–41. [Https://Doi.Org/10.32734/Rslr.V1i2.10031](https://doi.org/10.32734/rslr.V1i2.10031).
- Ibrahim, Johny. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2013.
- Kusuma, Hendra, And Wiwiek Kusumaning Asmoro. "Perkembangan Financial Technology (Fintech) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam." *Istithmar: Jurnal Pengembangan Ekonomi Islam* 4, No. 2 (2021): 141–63. [Https://Doi.Org/10.30762/itr.V4i2.3044](https://doi.org/10.30762/itr.V4i2.3044).
- Lbs, Laila Afni. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjaman Online (Studi Fintech Lending Pinjaman Tunai Yang Belum Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan)." *Pinjaman Online*, 2022, 89. [Http://Repository.Iainbengkulu.Ac.Id/10023/](http://repository.iainbengkulu.ac.id/10023/).
- Melati, Prima. "Law Protection Of Consumer Of Financial Service Institutions Based On No. " 7, No. 1 (2023): 101–6.
- Nanda Iswanto Dan Adhitya Widya Kartika, Della. "Pertanggungjawaban Debt Collector Sebagai Pihak Alih Daya Atas Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penagihan Pada Penyelenggaraan Layanan Pendanaan." *Unes Law Review* 5, No. 4 (2023): 3106–24. [Https://Doi.Org/10.31933/Unesrev.V5i4](https://doi.org/10.31933/unesrev.V5i4).
- Noor, Afif, And Ali Maskur. "The Legal Basis Of Information Technology Based Cofinancing Services In Indonesia." *Walisono Law Review (Walrev)* 4, No. 2 (2023): 131–60. [Https://Doi.Org/10.21580/Walrev.2022.4.2.13520](https://doi.org/10.21580/Walrev.2022.4.2.13520).
- Nugroho, M B, And A Novera. "Perlindungan Hukum Terhadap Perkembangan Sektor Jasa Keuangan Berbasis Fintech Dalam Upaya Percepatan Pertumbuhan" *Applicable Innovation Of Engineering* ..., 2022.

- [Http://Ejournal.Ft.Unsri.Ac.Id/Index.Php/Avoer/Article/View/1403](http://Ejournal.Ft.Unsri.Ac.Id/Index.Php/Avoer/Article/View/1403).
- Nurhaliza, Siti. "Analisis Mekanisme Penagihan Pinjaman Online (Pinjol) Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Ri Nomor 10/Pojk. 05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi." *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 3, No. 9 (2024): 2533-2550.
- Nurhisyam, Feby, Amoury Adi Sudiro, And Aris Machmud. "Analisis Penerapan Kode Etik Penagihan Pada Fintech P2p Lending Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen." *Journal Syntax Idea* 6, No. 2 (2024). <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i2.3013>.
- Pardiansyah, Elif, Muhammad Abduh, And Najmudin. "Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Desa Domas." *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia* 1, No. 2 (2022): 101-10. <https://doi.org/10.56303/jppmi.v1i2.39>.
- Priyonggojati, Agus. "Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending." *Jurnal Usm Law Review* 2, No. 2 (2019): 162. <https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2268>.
- Restructuring, International Conference. "Analysis Of Legal Protection For Recipients Of Fintech Funds Based On Financial" 2, No. 1 (2023): 117-22.
- Salvasani, Alifia, And Munawar Kholil. "Handling Illegal Financial Technology Peer-To-Peer Lending Through The Financial Services Authority (Study At Ojk Central Jakarta)." *Jurnal Privat Law* 8, No. 2 (2020): 252.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press, 1998.
- Soekanto, Soerjono, Dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Sugangga, Rayyan, And Erwin Hari Sentoso. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal." *Justice Journal Of Law* 01 (2020): 47-61. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/pajoul/index>.
- Syaiful, Rivasya Dinda, And Heru Sugiyono. "Misuse Of Consumer Personal Data Through Illegal Fintech Peer To Peer Lending." *Justisi* 10, No. 1 (2024): 189-201. <https://doi.org/10.33506/js.v10i1.3003>.
- Tsani, M Choyrul, And Fadoilul Umam. "Pinjaman Online (Fintech) Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 5, No. 77 (2024): 299-316. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/frontend/cms/article/20566>.
- Wajdi, F. *Hukum Dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Waruwu, Vikardin, Ojak Nainggolan, And Jusnizar Sinaga. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Orderan Fiktif Ojek Online Yang Mengakibat Kerugian Pt. Grab Indonesia (Studi Putusan Nomor 1507/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn)." *Jurnal Hukum Patik* 9, No. 3 (2020): 174-90. <https://doi.org/10.51622/patik.v9i3.247>.
- Wico, Standy, Fransiska Natalia, Steven Nigel Bunalven, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, And Jakarta Barat. "Efektivitas Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Mengawasi Permasalahan Praktik Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia." *Lex Jurnalica Volume* 19 (2022): 9-22.
- Yuspin, Wardah, S. H., Dan M. Kn. *Aspek Hukum Fintech Dan Fintech Syariah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2022.

ORIGINALITY REPORT

23%
SIMILARITY INDEX

22%
INTERNET SOURCES

9%
PUBLICATIONS

7%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 jurnal.syntax-idea.co.id **5%**
Internet Source

2 journal.walisongo.ac.id **1%**
Internet Source

3 bajangjournal.com **1%**
Internet Source

4 Submitted to University of Wollongong **1%**
Student Paper

5 Submitted to Universitas Airlangga **1%**
Student Paper

6 ejournal.unsrat.ac.id **1%**
Internet Source

7 etheses.uin-malang.ac.id **<1%**
Internet Source

8 ejournal.fisip.unjani.ac.id **<1%**
Internet Source

9 www.hukumonline.com **<1%**
Internet Source

10	journal.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
11	journal.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %
12	Didik Irawansah, Wardah Yuspin, Ridwan Ridwan, Nasrullah Nasrullah. "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Fintech Di Indonesia: Harapan Dan Realita Di Era Pandemic Covid-19", SASI, 2021 Publication	<1 %
13	money.kompas.com Internet Source	<1 %
14	jurnal.stmikroyal.ac.id Internet Source	<1 %
15	Nur Rizky Aulia Rahmah, Muhammad Amin, Ramadhani Alfin Habibi, Erry Fitrya Primadhany et al. "Perlindungan Pembeli Terhadap Kesalahan Harga Dalam Bisnis Ritel Modern", Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah, 2022 Publication	<1 %
16	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1 %
17	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %

18	Internet Source	<1 %
19	jurnal.uui.ac.id Internet Source	<1 %
20	www.ijlrhss.com Internet Source	<1 %
21	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	<1 %
22	jurnal.harianregional.com Internet Source	<1 %
23	Submitted to Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Student Paper	<1 %
24	ejournal.seaninstitute.or.id Internet Source	<1 %
25	eprints.ummi.ac.id Internet Source	<1 %
26	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
27	journal.universitaspahlawan.ac.id Internet Source	<1 %
28	Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper	<1 %

29	journal.unpas.ac.id Internet Source	<1 %
30	repo.uinsatu.ac.id Internet Source	<1 %
31	issuu.com Internet Source	<1 %
32	Aista Wisnu Putra, Ro'fah Setyowati, Rahandy Rizki Prananda, Hendro Saptono. "ONLINE DISPUTE RESOLUTION (ODR) DALAM SENGKETA INVESTASI PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA", JURNAL USM LAW REVIEW, 2020 Publication	<1 %
33	econference.balitbangham.go.id Internet Source	<1 %
34	monitorindonesia.com Internet Source	<1 %
35	dspace.uii.ac.id Internet Source	<1 %
36	ejournal.uit-lirboyo.ac.id Internet Source	<1 %
37	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	<1 %
38	journals.usm.ac.id Internet Source	<1 %

39	keuangan.kontan.co.id Internet Source	<1 %
40	proceedings.ums.ac.id Internet Source	<1 %
41	www.ememha.com Internet Source	<1 %
42	123dok.com Internet Source	<1 %
43	core.ac.uk Internet Source	<1 %
44	docs.google.com Internet Source	<1 %
45	id.scribd.com Internet Source	<1 %
46	legalcentric.com Internet Source	<1 %
47	repository.unmul.ac.id Internet Source	<1 %
48	Delfa Violina, Renny Supriyatni. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Teknologi Finansial Berbasis Peer to Peer Lending Syariah di Indonesia", Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum, 2021 Publication	<1 %

49

Internet Source

<1 %

50

konsultasiskripsi.com

Internet Source

<1 %

51

repository.uinsaizu.ac.id

Internet Source

<1 %

52

ddd.uab.cat

Internet Source

<1 %

53

nalrev.fhuk.unand.ac.id

Internet Source

<1 %

54

repositori.usu.ac.id

Internet Source

<1 %

55

repository.unjaya.ac.id

Internet Source

<1 %

56

talenta.usu.ac.id

Internet Source

<1 %

57

www.animationblast.com

Internet Source

<1 %

58

www.grafiati.com

Internet Source

<1 %

59

www.kreditpedia.net

Internet Source

<1 %

60

www.propertynbank.com

Internet Source

<1 %

61	duniafintech.com Internet Source	<1 %
62	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	<1 %
63	economy.okezone.com Internet Source	<1 %
64	ejournal.upnvj.ac.id Internet Source	<1 %
65	ojs.uph.edu Internet Source	<1 %
66	ouci.dntb.gov.ua Internet Source	<1 %
67	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
68	repository.uki.ac.id Internet Source	<1 %
69	www.scribd.com Internet Source	<1 %
70	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
71	eprints.umg.ac.id Internet Source	<1 %
72	jvi.ui.ac.id Internet Source	<1 %

73 Rahmadi Tektona. "Review Of The Murshalah Maslahah Of Credit Card Owners In Cash Withdrawal Transaction", Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum, 2022
Publication <1 %

74 ewus.cioccovaniglia.it
Internet Source <1 %

75 repository.ubaya.ac.id
Internet Source <1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On